

BAB III

DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DAN KURIKULUM 2013

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

1. Pendidikan Kepramukaan

Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan pramuka bagi siswa, merupakan wadah pembinaan karakter bangsa. Karena kegiatan kepramukaan dilakukan dalam bentuk yang menarik, terarah dan praktis. Pendidikan kepramukaan merupakan proses pendidikan karakter bangsa dengan cara kreatif, rekreatif dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Melalui kegiatan yang menarik dan tidak menjemukan serta penuh dengan tantangan sesuai dengan minat dan bakat siswa akan menciptakan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, sepritual dan emosional, dapat meningkatkan rasa sosial

sehingga para siswa dapat berkembang dengan baik dan terarah.

Tujuan Gerakan pramuka sebagaimana tercantum dalam undang-undang gerakan pramuka nomor 12 tahun 2010 pasal 4 adalah untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Pasal 5 – pasal 8

a. Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

b. Pasal 6

- 1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.

- 2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
- 3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
- 4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”
- 5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2) berbunyi: Pramuka itu: (a) takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; (c) patriot yang sopan dan kesatria; (d) patuh dan suka bermusyawarah; (e) rela menolong dan tabah; (f) rajin, terampil, dan gembira; (g) hemat, cermat, dan bersahaja; (h) disiplin, berani, dan setia; (i) bertanggung

jawab dan dapat dipercaya; dan (j) suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

c. Pasal 7

- 1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2).
- 2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.
- 3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diwujudkan melalui interaksi:
 - a) pengamalan kode kehormatan pramuka;
 - b) kegiatan belajar sambil melakukan;
 - c) kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
 - d) kegiatan yang menantang;
 - e) kegiatan di alam terbuka;
 - f) kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;

- g) penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
 - h) satuan terpisah antara putra dan putri.
- 4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.
 - 5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
 - 6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.
- d. Pasal 8
- 1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) kecintaan pada alam dan sesama manusia;
 - c) kecintaan pada tanah air dan bangsa;
 - d) kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
 - e) tolong-menolong;

- f) bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - g) jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
 - h) hemat, cermat, dan bersahaja; dan
 - i) rajin dan terampil.
- 2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

3. Dasar Hukum, Maksud, Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Gerakan Pramuka

a. Dasar hukum penyelenggaraan Gerakan Pramuka

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan

pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumpulkan 60 (enam puluh) organisasi kepanduan untuk dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki

kewenangan menyelenggarakan pendidikan kependuan di Indonesia.¹

Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerjasama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.

Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang

¹ Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka

sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Maka disahkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat *Bhineka Tunggal Ika* untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

b. Maksud penyelenggaraan Gerakan Pramuka

Praja (Negara) Muda (Pemuda) Karana (Berkarya) atau sering disebut PRAMUKA berarti gerakan orang muda yang berkarya untuk kemuliaan

² Kwartir Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka*, (Jakarta: Kemenpora , 2010), hlm. 29

bangsa, negara dan tanah air Indonesia.³ Penyelenggaraan gerakan pramuka di Indonesia memiliki beberapa maksud diantaranya yaitu :

Pertama, sebagai wadah dan sarana pembangunan kepribadian yang ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan kehidupan bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kedua, *sebagai* wadah pengembangan potensi diri dalam pemenuhan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka.

Ketiga, bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.⁴

³ Mukson, *Buku Panduan*, hlm. 3

⁴ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Undang-Undang.*, hlm. 1

c. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Gerakan Pramuka

Fungsi penyelenggaraan pramuka adalah sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui :

- 1) Pendidikan dan pelatihan pramuka
- 2) Pengembangan pramuka
- 3) Pengabdian masyarakat dan orang tua, dan
- 4) Permainan yang berorientasi pada pendidikan⁵

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.⁶

Gerakan pramuka juga bertujuan untuk mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna

⁵ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Undang-Undang.*, hlm. 4

⁶ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Undang-Undang.*, hlm. 4-5

mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi :⁷

- 1) Manusia berwatak, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur yang tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan fisiknya. Menjadi manusia yang memiliki kecerdasan tinggi dan mutu keterampilannya serta kuat dan sehat jasmaninya.
- 2) Warga negara Republik Indonesai yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional maupun internasional.

⁷ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka*, (Jakarta : Pustaka Tunas Media, 2010), hlm. 9-10

7) Kegiatan Kepramukaan

Dalam kegiatan kepramukaan diterapkan beberapa metode pengajaran yang merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

- a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
- b. Belajar sambil melakukan;
- c. Sistem berkelompok;
- d. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa muda;
- e. Kegiatan di alam terbuka;
- f. Sistem tanda kecakapan;
- g. Sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;
- h. Kiasan dasar.

Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar Kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan. Metode Kepramukaan sebagai suatu sistem, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.

Kegiatan Menantang dan Progresif serta Mengandung Pendidikan yang sesuai dengan Perkembangan Rohani dan Jasmani Anggota Muda dan Anggota Dewasa Muda, adapun pelaksanaan metode ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Kegiatan yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi Pramuka, sedangkan mereka yang telah menjadi Pramuka tetap terpicat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan tersebut.
- b. Kegiatan bersifat kreatif, inovatif dan rekreatif yang mengandung pendidikan, dengan maksud supaya melalui proses pendidikan akan dapat mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan penguasaan keterampilan dan kecakapan bagi setiap anggota muda dan anggota dewasa muda.
- c. Kegiatan yang memperhatikan Tiga Sokoguru dalam kepramukaan ialah modern, manfaat, taat asas.
- d. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda merupakan tahapan pengembangan kemampuan dan

keterampilannya baik secara individu maupun kelompoknya.

- e. Pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.
- f. Acara kegiatan yang disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa muda, sehingga kepramukaan dapat diterima dengan mudah dan pasti oleh yang bersangkutan.
- g. Penggolongan anggota muda dan anggota dewasa muda menurut jenis kelamin, umur dan kemampuannya, dimaksudkan untuk memudahkan penyesuaian kegiatan dengan perkembangan rohani dan jasmaninya.
- h. Kegiatan yang diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat dan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik anggota Gerakan Pramuka, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan kepramukaan tidak akan terlepas dengan materi kegiatan di alam terbuka sebagai

wujud penerapan sistem kemandirian. Adapun dasar pelaksanaannya yaitu :

1. Kegiatan di alam terbuka adalah kegiatan rekreasi edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan.
2. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, selain itu mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam.
3. Bagi anggota muda dan anggota dewasa muda menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam tiap kegiatan yang selaras dengan alam.
4. Kegiatan di alam terbuka mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama dan rasa memiliki.

8) Kode Kehormatan Gerakan Pramuka (Kode Etik dan Kode Moral)

Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan. Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Janji yang disebut Satya adalah:

- a. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan;
- b. Tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji;
- c. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisiknya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya.

Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Ketentuan Moral disebut darma pramuka. Darma Pramuka adalah ketentuan moral. Karena itu, Darma Pramuka memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota Pramuka agar mereka dapat

berkembang menjadi manusia berwatak, warga Negara Republik Indonesia yang setia, dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan falsafah Pancasila, Karena itu, rumusan Darma Pramuka berisi penjabaran dari Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Darma Pramuka yang berarti sepuluh tuntunan tingkah laku adalah sarana untuk melaksanakan satya (janji, ikar, ungkapan kata hati). Dengan demikian, maka Darma Pramuka pertama-tama adalah ketentuan pengamalan dari Trisatya dan kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tata kehidupan.⁸ Fungsi dasa darma pramuka adalah sebagai berikut :

- a. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur.
- b. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota Gerakan Pramuka menemukan,

⁸ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 036 Tahun 1979 Tentang Dasa Darma*, (Jakarta : tt, 1979), hlm. 3-4

menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan menjadi anggota.

- c. Landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong;
- d. Kode Etik Organisasi dan satuan Pramuka, dengan landasan Ketentuan Moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggungjawab dan penentuan putusan.

Kode Kehormatan Pramuka adalah Budaya Organisasi Gerakan Pramuka yang melandasi sikap, tingkah laku anggota Gerakan Pramuka dalam hidup dan kehidupan berorganisasi. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya, yaitu:

- a. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga terdiri atas: Janji yang disebut Dwisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dwisatya Pramuka Siaga

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

1) *Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tatakrma keluarga.*

2) *Setiap hari berbuat kebaikan.*⁹

Ketentuan moral yang disebut Dwidarma selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dwidarma Pramuka Siaga

1) *Siaga berbakti kepada ayah bundanya.*

2) *Siaga berani dan tidak putus asa.*¹⁰

b. Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang terdiri atas:

Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Trisatya Pramuka Penggalang

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

⁹ Mukson, *Buku Panduan Materi Pramuka Siaga*, (Semarang: Luxury Offset, 2013), hlm. 1

¹⁰ Mukson, *Buku Panduan Materi Pramuka Siaga*, (Semarang: Luxury Offset, 2013), hlm. 1

- 1) *Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila*
- 2) *Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat*
- 3) *Menepati Darma Pramuka.*¹¹

c. Kode kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pandega dan Pramuka dewasa terdiri atas:

Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Trisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

- 1) *Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila*
- 2) *Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat*
- 3) *Menepati Darma Pramuka.*

Ketentuan moral yang disebut Darma Pramuka untuk anggota pramuka tingkatan penggalang,

¹¹ Mukson, *Buku Panduan Materi Pramuka Penggalang*, (Semarang: Luxury Offset, 2013), hlm. 2

penegak, pandega dan anggota dewasa selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Darma Pramuka

Pramuka itu:

- 1) *Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*
- 2) *Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia*
- 3) *Patriot yang sopan dan kesatria*
- 4) *Patuh dan suka bermusyawarah*
- 5) *Rela menolong dan tabah*
- 6) *Rajin, terampil, dan gembira*
- 7) *Hemat, cermat, dan bersahaja*
- 8) *Disiplin, berani, dan setia*
- 9) *Bertanggungjawab dan dapat dipercaya*
- 10) *Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.*

Kode kehormatan merupakan dasar pegangan utama yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka agar dapat dikatakan sebagai anggota pramuka yang sejati. Dalam pelaksanaannya seorang anggota pramuka dapat menerapkan kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :¹²

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 “*Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka*” dan

- 1) Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Membina kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 3) Mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya.
- 4) Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan Pramuka sedunia.
- 5) Hidup secara sehat jasmani dan rohani.
- 6) Belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat/ gagasan orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar.
- 7) Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial, membina kesukarelaan dan

kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi/mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa.

- 8) Kesiediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan, sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan
- 9) Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.
- 10) Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan

11) Membiasakan diri menepati janji, mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi.

12) Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berbicara.

Pelaksanaan gerakan pramuka akan selalu terarah dan berjalan sesuai dengan visi, misi, maksud dan tujuan, hal ini dikarenakan gerakan pramuka memiliki prinsip dasar yang menjadi norma dalam melaksanakan keorganisasian, yaitu :

- 1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
- 3) Peduli terhadap diri pribadinya;
- 4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, bagi peserta didik dibantu oleh

pembinaanya, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.

Menerima secara sukarela Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya:¹³

- 1) Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata-cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- 2) Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk lainnya.
- 3) Dalam kehidupan bersama didasari oleh prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, hlm. 19-20

- 4) Diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang berunsurkan tanah, air dan udara yang merupakan tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun dan damai.
- 5) Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh persatuan, menerima kebhinnekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang/memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya. Karena itu manusia wajib peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam gerakan pramuka sangat ditekankan pendidikan akhlak atau moral dalam upaya pembentukan karakter seseorang. Pembentukan akhlak yang terdapat dalam pendidikan kepramukaan sinergi dengan prinsip pendidikan akhlak islami yaitu pendidikan akhlak untuk

pencapaian manusia menjadi insan kamil yaitu manusia yang bertaqwa dan beramal saleh.

B. KURIKULUM 2013

1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴

Pendidikan nasional sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan harapan dapat menjadikan manusia yang berkualitas. Yaitu, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3)

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁵ Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter.

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

¹⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 6-7

tententu.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.¹⁷ Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun 2013 memenuhi kedua dimensi tersebut.

2. Landasan Penyempurnaan Kurikulum

a. Landasan Filosofis

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa¹⁸.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan

¹⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 5

¹⁷Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI*.

¹⁸Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 6-7

pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut :¹⁹

- 1) Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.
- 2) Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
- 3) Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.

¹⁹ Lampiran Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Kurikulum Sekolah Dasar

Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism).

- 4) Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan ummat manusia.

b. Landasan Teori

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

c. Landasan Yuridis

Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya.²⁰

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dokumen Kurikulum Tahun 2013

3. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah *outcomes-based curriculum* dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.²¹

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik
- b. sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar
- c. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dokumen Kurikulum Tahun 2013

- d. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- e. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
- f. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- g. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).²²

²² Lampiran Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

4. Struktur Kurikulum

Di dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa struktur kurikulum yang meliputi beberapa kompetensi yaitu:

a. Kompetensi Inti

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*²³

kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran yang berperan sebagai integrator horizontal antarmata

²³ E-book: Kemendikbud, Kompetensi Dasar Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah. Hlm. 5

pelajaran.²⁴ Saminanto juga mengemukakan bahwa kurikulum 2013 juga menekankan pada pencapaian sikap dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada semua mata pelajaran yang dituangkan dalam kompetensi inti (KI).²⁵

Kompetensi Inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Kompetensi Inti menggunakan rumusan sebagai berikut:

- 1) Kompetensi inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual,
- 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- 4) Kompetensi inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti ketrampilan.²⁶

²⁴ Kurikulum 2013 dalam <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-mendikbud-kurikulum2013>, diakses 22 Mei 2014

²⁵ Saminanto, *Mengembangkan RPP PAIKEM Scientific Kurikulum 2013*, (Semarang: RaSAIL), hlm. 14

²⁶ Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, *Kerangka Dasar & Struktur Kurikulum SD/MI*.

Tabel 1: Kompetensi Inti Kelas I, II, dan III
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

KI KELAS I	KI KELAS II	KI KELAS III
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya

<p>3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah</p>	<p>3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah</p>	<p>3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah</p>
<p>4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis,</p>	<p>4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang</p>	<p>4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan</p>

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
--	---	--

Kompetensi Inti Kelas IV, V, dan VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

KI Kelas IV :

KI 1	Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya
KI 3	Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan

	kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI 4	Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Kompetensi Inti kelas V dan VI

KI 1	Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
KI 3	Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah
KI 4	Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

b. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut:

- 1) kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
- 2) kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
- 3) kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
- 4) kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

